

PAPER NAME

1375.docx

AUTHOR

ATIE

WORD COUNT

5724 Words

CHARACTER COUNT

38981 Characters

PAGE COUNT

17 Pages

FILE SIZE

171.4KB

SUBMISSION DATE

Feb 21, 2023 12:25 AM GMT+7

REPORT DATE

Feb 21, 2023 12:25 AM GMT+7

● 25% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 25% Internet database
- 0% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 8 words)

**PEMBAYARAN PREMI ASURANSI "BANKER'S CLAUSE
DALAM PERJANJIAN KREDIT(KAJIAN AKTA
PERJANJIAN KREDIT PT. BANK DANAMON MATARAM)**

*PREMI PAYMENT OF THE "BANKER'S CLAUSE INSURANCE
IN A CREDIT AGREEMENT(REVIEW OF DEED OF CREDIT
AGREEMENT PT. BANK DANAMON MATARAM)*

Atin Meriati Isnaeni

Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email : amerintiisnaini@gmail.com

Abstract

This research intended to answer two main legal issues: (1). Which party is obliged to pay the banker's clause insurance premium in the credit agreement? (2). What is the bank's responsibility for its failure to convey the due date of the banker's clause insurance payment in the credit agreement? This research is a normative legal research with approach methods: statute approach, conceptual approach and case approach. The results showed 1). Whereas even though the inclusion of a banker's clause is intended for the benefit of the Bank, the obligation to pay the insurance premium is the obligation of the debtor who owns the object of the guarantee. 2). Whereas the bank's negligence in submitting the maturity date of the banker's clause insurance payment to the debtor which results in the non-claimable of insurance for the object of credit guarantee, the debtor can sue the bank on the basis of having committed an unlawful act (onrechtmatigedaad).

Keywords: Premi; Banker's clause; Credit Agreement

Abstrak

2 Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab dua isu hukum utama yaitu : (1). Pihak manakah yang berkewajiban melakukan pembayaran premi asuransi *banker's clause* dalam perjanjian kredit? (2). Bagaimanakah tanggungjawab bank terhadap kelalaiannya untuk menyampaikan tanggal jatuh tempo pembayaran asuransi *banker's clause* dalam perjanjian kredit? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan metode pendekatan: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian menunjukkan 1). Bahwa meskipun pencantuman *banker's clause* ditujukan untuk kepentingan pihak Bank, namun kewajiban untuk membayar premi asuransinya merupakan kewajiban pihak debitur pemilik obyek jaminan. 2). Bahwa kelalaian bank dalam menyampaikan tanggal jatuh tempo pembayaran asuransi *banker's clause* kepada debitur yang mengakibatkan tidak dapat diclaimnya asuransi obyek jaminan kredit maka debitur dapat menggugat pihak bank atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*).

Kata Kunci : Premi; Bankers clause; Perjanjian Kredit

PENDAHULUAN

Berbicara pembangunan berarti berbicara tentang pembiayaan yang merupakan salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan. Hal ini untuk mendukung pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, sumber pembiayaan pembangunan sangat mendukung kelancaran perekonomian nasional yang terus berkembang pesat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks dan sistem keuangan yang berkembang dalam perkembangannya. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang moneter, termasuk perbankan.

Berdasarkan Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan pengertian perbankan yaitu. dalam melakukan bisnis. Bank didefinisikan sebagai badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan/atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam hal ini, BI (Bank Indonesia) sebagai regulator memberikan pedoman dan layanan bagi sektor perbankan. Salah satu kemudahan tersebut adalah cara bank menyalurkan kredit kepada nasabahnya.

Pengertian kredit menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (11) adalah : “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Tujuan pinjaman bank adalah untuk menyediakan uang berdasarkan perjanjian pinjaman yang dibuat antara bank sebagai pemberi pinjaman dan nasabah atau masyarakat sebagai debitur. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa bank perlu memberikan jaminan dalam perjanjian pinjaman. Jaminan yang diberikan sebelumnya diperlukan karena jaminan ini memberikan jaminan bahwa pinjaman yang diberikan akan dilunasi pada waktu yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian pinjaman. Perjanjian pinjaman tersebut sepenuhnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjaman yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹

. Perbankan memfasilitasi penyaluran kredit ke sektor riil. Meski keringanan diberikan, bank terus bekerja lebih keras dalam menyalurkan kredit. Selain mendukung pelonggaran kebijakan, bankir perlu bekerja lebih keras, lebih inovatif dan kreatif dalam menyalurkan kredit secara internal dalam koridor prinsip kehati-hatian.

¹ Kusuma, R. (2019). Pencantuman Bankers Clause Dalam Perjanjian Kredit. *Jatiswara*, 34(3), hlm 297.

alam pelaksanaan pelayanannya, bank tidak lepas dari prinsip kehati-hatian (Prinsip Stabilitas Perbankan atau Prudential Banking Principle). Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang berbunyi:²

*“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai **keyakinan** berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan **pembiayaan** dimaksud sesuai dengan apa yang diperjanjikan”.*

Salah satu tujuan perbankan di Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 Republik Indonesia:³

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Kredit berarti kepercayaan. Kata “kredit” berasal dari bahasa latin “*creditus*” yang merupakan bentuk *past participle* dari kata “*credere*”, yang berarti “kepercayaan”. Dalam setiap kata “kredit” tetap mengandung unsur “kepercayaan”. Walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan.⁴

Selain itu dalam dunia bisnis, kredit memiliki banyak arti, salah satunya adalah kredit dalam artian suatu bank memberikan kredit kepada para nasabahnya. Dalam dunia korporasi, kata “kredit” biasanya diartikan sebagai berikut: “Masalah meminjam atau dapat melakukan usaha atau memperoleh barang atau jasa dengan perjanjian untuk membayar kemudian”.

Dengan demikian, kredit dalam arti bisnis mengandung unsur “meminjam”, yang dalam bahasa inggris disebut “*loan*”, Kata “*loan*” itu sendiri berarti sesuatu yang dipinjamkan, khususnya sejumlah uang. Implementasinya dalam dunia bisnis, kata “*loan*” mempunyai arti :⁵

UU No. 10 Tahun 1998 mengubah UU Perbankan 7 Tahun 1992 menyebutkan bahwa kredit berarti “pemberian uang atau uang kertas yang dipersamakan dengan itu atas dasar suatu perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam dapat ditawarkan untuk melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan bunga”.

Dari pengertian-pengertian kredit seperti tersebut di atas, dapat dilihat terdapatnya beberapa unsur kredit sebagai berikut :⁶

- a. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur, yang disebut dengan perjanjian kredit.
- b. Adanya parapihak, yaitu pihak “kreditur” sebagai pihak yang memberikan pinjaman, seperti bank, dan pihak debitur, yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman/barang atau jasa.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU No.10 Tahun 1998, Ps. 8

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992, Ps. 4

⁴ Munir Fuady, 1996, *Hukum Perkreditan Dan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 5

⁵ *Ibid.*, hlm. 6

⁶ *Ibid.*, hlm. 7

- c. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan membayar atau mencicil kreditnya.
- d. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur.
- e. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditur kepada pihak debitur.
- f. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak debitur kepada kreditur, disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau pembagian keuntungan.
- g. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan pengembalian kredit oleh debitur.
- h. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula risiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.

Namun, tidak jarang yang disebut kredit macet muncul di situs web tertentu. Oleh karena itu, faktor agunan sangat penting dalam suatu perjanjian pinjaman. Selain itu, bank mensyaratkan nasabah untuk mendapatkan jaminan, yang bertindak sebagai jaminan dalam perjanjian pinjaman yang menguntungkan bank sasaran untuk lebih menjamin kepastian hukum atas pinjaman yang diberikan.

Hal ini misalnya tercermin dalam salah satu pasal perjanjian kredit pada PT. Bank Danamon Mataram⁷⁾

Pasal 10 ayat (1) tentang Asuransi Barang Jaminan :

“Debitur atas tanggungan sendiri harus selalu mengasuransikan harta benda yang dijamin oleh debitur dan/atau penjamin kepada Bank pada perusahaan asuransi dan sampai jumlah pertanggungan yang ditetapkan oleh Bank, terhadap kerugian karena kebakaran, dan bahaya-bahaya lain yang menurut pertimbangan Bank dapat menimpa harta benda tersebut ”

Setiap polis asuransi harus memuat klausul bank, yaitu. asuransi jiwa bagi debitur bank, yang sering dijumpai dalam perjanjian kredit, dengan ketentuan bahwa selama obyek yang diasuransikan masih merupakan jaminan atas utang bank, maka uang pertanggungan dibayarkan atas utang bank tersebut. perusahaan asuransi menyerahkan langsung perusahaan asuransi kepada bank dan kemudian bank debitur dibebankan hutangnya dan jika masih ada kelebihan, sisanya diberikan kepada debitur atau penjamin selaku pemilik barang yang dijamin kepada bank .

Dengan demikian meskipun yang berkewajiban membayar premi asuransi adalah debitur, namun jika terjadi peristiwa yang diperjanjikan dalam polis asuransi, maka dana pertanggungan akan menjadi hak kreditur (bank).

Akan tetapi tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diperjanjikan, artinya meskipun peristiwa yang diperjanjikan dalam polis asuransi benar terjadi, namun dana pertanggungan tidak dapat diklaim oleh debitur.

⁷ Akte Perjanjian Perubahan dan terhadap Perpanjangan Kredit antara PT Bank Danamon Mataram Tbk sebagai Pihak Pertama dengan Ratna Trisna Widjaja sebagai Pihak kedua. Akta No. 114 tertanggal 18-5-2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/ PPAT I Gede Sutarna, SH

⁸ Pratiwi, H., & Budiharto, P. P. (2016). TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN ADANYA SYARAT BANKER'S CLAUSE. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), hlm. 1-11.

Hal ini misalnya terjadi pada PT. Bank Danamon NTB, dengan alasan karena pihak debitur tidak melakukan pembayaran perpanjangan masa asuransi *bankers clause* yang disebabkan oleh kelalaian Bank menyampaikan tanggal jatuh tempo asuransi, pihak debitur tidak dapat mencairkan dana pertanggungan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit.

Oleh karena itu atas dasar berbagai argumentasi tersebut, maka menarik untuk dilakukan kajian secara yuridis normatif terhadap beberapa isu hukum yaitu Pihak manakah yang berkewajiban melakukan pembayaran premi asuransi *banker's clause* dalam perjanjian kredit? dan Bagaimanakah tanggungjawab bank terhadap kelalaiannya untuk menyampaikan tanggal jatuh tempo pembayaran asuransi *banker's clause* dalam perjanjian kredit?

Untuk melakukan kajian, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

PEMBAHASAN

1. Pembayaran Premi Asuransi Obyek Jaminan Kredit

Pemberian pinjaman, khususnya pinjaman bank, biasanya diawali dengan perjanjian yang disebut perjanjian pinjaman, yang biasanya dibuat secara tertulis. Jadi, menurut § 1338 Para. 1 BGB, semua pasal kontrak kredit mengikat kedua belah pihak, yaitu kreditur dan debitur. Sepanjang tidak ada pasal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Lampiran yang sama juga berlaku untuk kontrak-kontrak pendukung lainnya, seperti B. Perjanjian Utang, Teknik Pelaksanaan Pembayaran atau Reimbursement atau lainnya, yang biasanya merupakan lampiran atau tambahan pada Perjanjian Kredit yang bersangkutan.⁹

Bentuk perjanjian yang biasanya digunakan oleh bank ada 2 (dua) macam yaitu :

a. Di bawah tangan (*Onderhands acte*)

Perjanjian kredit yang dibuat dengan kode (*underhands acte*) adalah dokumen yang tidak dibuat oleh pejabat, tetapi dibuat dan ditandatangani oleh para pihak sendiri yang membuat kontrak atau kontrak standar.¹⁰ Merupakan perjanjian yang baku isinya atau sudah ditetapkan secara tertulis dan dibuat oleh pihak yang kuat yaitu kreditur. Menurut 1874 BGB, kontrak pribadi adalah dokumen apa pun yang tidak dibuat oleh pegawai resmi/publik. Dalam prakteknya, bentuk perjanjian tersebut didikte oleh PT Bank Danamond selaku kreditur, sedangkan debitur hanya menelaah dan memahaminya dengan baik. Jadi, akad ini dianggap sebagai akad baku, dimana debitur hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak tanpa kemungkinan untuk berunding atau berunding.¹¹

Berdasarkan ketentuan ini, apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh PT Bank Danamond, maka dia berkewajiban untuk

⁹ *Op Cit.*, Munir Fuady hlm.8

¹⁰ Suryana, N. (2018). Bentuk dan Perbedaan Perjanjian Kredit. *Jurnal Hukum*, 1(2), hlm. 1

¹¹ *Op Cit.*, Munir Fuady, hlm. 71

menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi apabila debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani kredit tersebut.

b. Dibuat Notariil / Akte Authentik

Dalam hal ini kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur membuat persetujuan atau kesepakatan di hadapan Notaris. Menurut Pasal 1868 KUHP Perdata, Akte Authentik adalah suatu akte yang dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapi pegawai yang berwenang untuk itu ditempat mana akte dibuat. Menurut Undang-undang suatu akte autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleding bewijs*), artinya apabila suatu pihak memajukan suatu akte autentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan dalam akte tersebut sungguh-sungguh telah terjadi, hingga hakim tidak boleh memerintahkan tambahan pembuktian lagi.¹²

Dalam dunia perbankan, bank tidak menentukan secara khusus surat perjanjian mana yang digunakan apakah di bawah tangan atau dibuat Notariil dalam perjanjian kredit, tetapi biasanya ditentukan oleh besar kecilnya jumlah kredit. Apabila jumlah kredit besar biasanya surat perjanjian dibuat notariil, tetapi jika jumlah kredit kecil biasanya surat perjanjian dibuat di bawah tangan.

Dengan demikian untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus memberikan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.¹³

a. Asuransi :

b. Klausul mengenai kewajiban tambahan debitur.

c. Klausul mengenai pemeriksaan dan pengawasan. Klausul ini mengatur hak Bank untuk melakukan pemeriksaan kepada debitur.

d. Klausul pernyataan mengenai :

1) Pemberian keterangan yang sebenar-benarnya oleh debitur yang dipergunakan Bank untuk memeriksa penggunaan pinjaman yang dimaksud.

2) Tata cara pembayaran apabila pinjaman ternyata menyimpang dari tujuan semula.

3) Mengatur tata cara eksekusi seluruh jaminan apabila pinjaman tidak dilunasi pada waktu yang telah ditentukan.

i. Klausul mengenai biaya tambahan, biaya tersebut meliputi : bea materai, biaya percetakan, biaya notaris, biaya Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) dan biaya lainnya.

j. Klausul domisili

Klausul ini menerangkan tempat kedudukan hukum yang tetap. Penentuan domisili sebagai bentuk kepastian hukum apabila di kemudian hari pemberian kredit bermasalah.

¹² Yan Pramadya Puspa, 1997, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, Hlm.31

¹³ Hermansyah, 2013, Hukum perbankan Nasional Indonesia, Edisi Kedua, Kencana Prenada media group, Jakarta, hlm. 73

k. Ketentuan tambahan :

- 1) Mengatur hak-hak terhadap kuasa debitur.
- 2) Di luar ketentuan pokok, Bank dapat mengatur lebih lanjut mengenai segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian.
- 3) Persetujuan debitur terhadap syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Danamond.
- 4) Ketentuan pemberlakuan perjanjian sejak penandatanganan perjanjian kredit.

Disadari bahwa Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya, bank harus memperhatikan azas-azas perkreditan. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

¹ Dalam ketentuan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pokok-Pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain :

1. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
1. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur;
2. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
3. Kewajiban bank memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
4. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur atau pihak-pihak yang terafiliasi;
5. Penyelesaian sengketa.

Dengan demikian jika mengacu pada substansi perjanjian kredit, maka adanya kewajiban untuk mengasuransikan obyek jaminan di samping untuk kepentingan ekonomi (terutama berkurangnya nilai obyek jaminan, baik karena penyusutan secara alamiah maupun karena faktor peristiwa alam yang menimpa obyek jaminan) juga dimaksudkan sebagai perlindungan secara yuridis (*kreditur prevellege*).

Dalam praktek, bentuk dan isi perjanjian kredit antara satu Bank dengan Bank yang lain berbeda, hal ini terjadi dalam rangka untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhannya masing-masing. ¹ Dalam hal ini Bank Danamon telah menyiapkan blanko permohonan dan persyaratan dalam bentuk formulir kosong untuk selanjutnya diisi oleh setiap

debitur sebagai pemohon kredit. Hal ini dimaksudkan oleh lembaga perbankan untuk mempermudah calon nasabah untuk mengisi hal-hal yang tercantum dalam blanko tersebut.¹⁴

Pada Bank Danamon Mataram, sebelum perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak, calon debitur harus melalui beberapa tahap yang meliputi :

- a. Surat pengakuan hutang;
- b. Copy KTP atau bukti diri lainnya;
- c. Laporan pemeriksaan di lapangan
- d. Asli bukti kepemilikan agunan;
- e. Laporan penilaian agunan;
- f. Surat penyerahan dokumen penting;
- g. Dokumen pengikatan agunan;
- h. Asli surat kuasa pencairan deposito atau tabungan;
- i. Asli print out SL pinjaman lunas 3 tahun terakhir.

Salah satu klausul yang terkait dengan jaminan adalah adanya kewajiban DEBITUR atas tanggungan sendiri harus selalu mengasuransikan harta benda yang dijaminan oleh DEBITUR dan/atau penjamian kepada BANK pada perusahaan asuransi dan sampai jumlah pertanggungan yang di tetapkan oleh BANK ,terhadap kerugian terhadap **kebakaran** dan bahaya-bahaya lain pada yang menurut pertimbangan BANK dapat menimpa harta benda tersebut.

Setiap polis asuransi harus membuat *“Banker’s Clause”* yakni bahwa selama harta benda yang di asuransikan masih merupakan jaminan hutang kepada BANK maka uang pertanggungan yang dibayar oleh perusahaan asuransi akan **diserahkan langsung** oleh perusahaan asuransi tersebut kepada BANK dan selanjutnya untuk diperhitungkan dengan hutang DEBITUR kepada BANK, dan jika masih ada sisa menyerahkan sisa tersebut kepada DEBITUR atau PENJAMIN sebagai pemilik harta benda yang dijaminan kepada BANK.

Dalam hal hasil uang pertanggungan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang sisa hutang tersebut tetap menjadi hutang DEBITUR kepada BANK dan harus dibayar dengan seketika dan sekaligus oleh DEBITUR pada saat ditagih oleh BANK. Asli kuitansi atau bukti pembayaran premi asuransi dan asli polis asuransi beserta *“Banker’s Clause”* harus diserahkan kepada BANK.

Jika menurut pertimbangan BANK DEBITUR, lalai memenuhi kewajiban sebagaimana ayat 9.1 maka tanpa mengurangi kewajiban DEBITUR tersebut BANK berhak dan dengan ini diberikan kuasa oleh DEBITUR untuk dan atas tanggungannya.

DEBITUR mengansuransikan harta benda yang dijaminan dan **mendebet rekening DEBITUR pada BANK sejumlah premi** asuransi serta biaya-biaya lain yang harus dibayar, tetapi hal tersebut bukan merupakan kewajiban BANK.

Apabila DEBITUR karena satu dan lain hal lalai atau tidak melaksanakan haknya pada saat hak tersebut timbul untuk mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi

¹⁴ Salim HS. 2006, Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. Hlm. 98

sebagai mana dimaksud dalam ayat 10.1 maka BANK atas tanggungan DEBITUR dengan ini **diberi kuasa** oleh DEBITUR untuk melakukan klaim kepada perusahaan asuransi untuk dan atas nama DEBITUR dan melaksanakan sesuatu yang diperlukan itu termasuk tetapi tidak terbatas pada pengurusan surat-surat/dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengajuan klaim tersebut kepada perusahaan asuransi serta DEBITUR wajib menyerahkan segala dokumen yang diperlukan oleh BANK untuk melaksanakan pengajuan klaim asuransi tersebut, tetapi pengajuan klaim dimaksud di atas bukan kewajiban BANK.

Terkait dengan adanya kewajiban untuk mengasuransikan obyek jaminan kredit untuk kepentingan bank (*bankers clause*) dalam perjanjian kredit di PT. Bank Danamon telah menimbulkan perselisihan yang berujung pada penyelesaian sengketa di Pengadilan.

Hal tersebut berawal dari adanya penolakan klaim asuransi kebakaran oleh pihak asuransi dengan alasan bahwa jangka waktu asuransinya telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan masa asuransi.

Klausula bank adalah suatu klausula yang tercantum dalam polis yang hanya dicantumkan atas permintaan Bank di mana dalam polis secara tegas dinyatakan bahwa pihak bank adalah sebagai penerima ganti rugi atas obyek pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian asuransi (polis). Klausula ini muncul sebagai akibat adanya hubungan hutang piutang antara debitur dan kreditur dimana obyek pertanggungan adalah menjadi jaminan bank, sehingga klausula ini bukan merupakan standard yang pada umumnya tercantum dalam polis (perjanjian asuransi). Oleh karena itu *banker's clause* hanya dikenal secara khusus dalam dunia perbankan.

Dalam setiap kegiatan usaha termasuk bank tentunya mempunyai resiko sehingga bank mengamankan diri dengan jaminan baik secara yuridis maupun secara fisik. Perusahaan yang mengkhususkan diri dalam mengambil alih resiko atas fisik barang jaminan atau agunan adalah perusahaan asuransi.¹⁵ Sesuatu yang *tidak layak dan tidak patut* apabila salah satu pihak telah menerima pemberitahuan tentang batas akhir masa asuransi. namun tidak diteruskan kepada pemilik obyek jaminan yang apabila diketahui lebih awal kemungkinan timbulnya kerugian akibat tidak diperpanjangnya masa asuransi bisa dihindari. Hal ini diperjelas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3431/K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 tentang Bunga Pinjaman Uang dan Barang Jaminan, yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1904/Sip/1982 ,tanggal 28 Januari 1984 tentang Pembatalan Perikatan; kekuasaan hakim untuk mencampuri isi suatu perjanjian.

Perjanjian kredit yang dilakukan antara PT Danamon Tbk. Dengan Saudara Trisna sebagai Pihak kedua telah terjadi sengketa yang berkaitan dengan tidak diinformasikan masa habisnya asuransi dengan dalih harus dengan menggunakan kuasa khusus dan merupakan kewajiban bank seperti yang tercantum dalam akte perpanjangan perjanjian kredit sebagai berikut : ¹⁶

¹⁵ Hermansyah, 2013, *Hukum perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Kencana Prenada media group, Jakarta, hlm. 8-9

¹⁶ *Op Cit.*, PPAT I Gede Sutarna.

Pasal 10 ayat (1) tentang Asuransi Barang Jaminan :

“Debitur atas tanggungan sendiri harus selalu mengasuransikan harta benda yang dijaminakan oleh debitur dan/atau penjamin kepada Bank pada perusahaan asuransi dan sampai jumlah pertanggungan yang ditetapkan oleh Bank, terhadap kerugian karena kebakaran, dan bahaya-bahaya lain yang menurut pertimbangan Bank dapat menimpa harta benda tersebut ”

“Setiap polis asuransi harus memuat Banker’s Clause, yakni bahwa selama harta benda yang diasuransikan masih merupakan jaminan hutang kepada Bank, maka uang pertanggungan yang dibayar oleh perusahaan asuransi akan diserahkan langsung oleh perusahaan asuransi tersebut kepada Bank dan selanjutnya untuk diperhitungkan dengan hutang debitur kepada Bank dan jika masih ada sisa, menyerahkan sisa tersebut kepada Debitur atau Penjamin sebagai pemilik harta benda yang dijaminakan kepada Bank”

“Dalam hal hasil uang pertanggungan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang, maka sisa hutang tersebut tetap menjadi hutang debitur kepada Bank dan harus dibayar dengan seketika dan sekaligus oleh debitur pada saat ditagih oleh Bank. Asli kwitansi atau bukti pembayaran harus diserahkan kepada Bank.”

Pasal 10 ayat (2) berbunyi: ”jika menurut pertimbangan Bank, DEBITUR lalai memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 9.1, maka tanpa mengurangi kewajiban DEBITUR tersebut berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh DEBITUR untuk dan atas nama tanggungan DEBITUR mengasuransikan harta benda yang dijaminakan dan mendebet rekening DEBITUR pada BANK sejumlah premi asuransi serta biaya-biaya lain yang harus dibayar, tetapi hal tersebut bukan merupakan kewajiban bank.

Dengan demikian menunjukkan bahwa para pihak sudah sepakat meskipun pembayaran premi asuransi menjadi kewajiban pihak debitur, namun peruntukannya untuk kepentingan kreditur (*pacta sund servant servanda*)

2. Tanggungjawab bank atas kelalaiannya menyampaikan batas tanggal jatuh tempo pembayaran premi asuransi *Bankers Caluse*

Secara yuridis ada beberapa substansi yang merupakan kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian kredit yaitu antara lain :

1). Kewenangan Bertindak

DEBITUR mempunyai kekuasaan dan wewenang serta berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan segala ketentuandalam perjanjian ini dan perjanjian jaminan (dalam hal jaminan diberikan oleh DEBITUR).

Pihak yang menandatangani perjanjian ini dan perjanjian jaminan (dalam hal jaminan oleh DEBITUR) adalah pihak yang mempunyai wewenang dan sah untuk mewakili DEBITUR dalam melakukan hal tersebut. DEBITUR telah mengambil segala

tindakan yang sudah disyaratkan oleh kekuatan hukum yang berlaku sahnya perjanjian dan untuk melaksanakan perjanjian jaminan, dokumen-dokumen mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

2). Kekuatan Perjanjian

Perjanjian dan segala dokumen serta instrument yang timbul sehubungan dan berkaitan dan sebagai akibatnya adalah sah dan mengikat DEBITUR serta berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya, pembuatan, penyerahan dan pelaksanaan dan pendatangan perjanjian dan dokumen-dokumen terkait lainnya tidak melanggar atau melanggar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau kebijakan pemerintah atau keputusan pengadilan atau badan arbitase atau anggaran dasar DEBITUR sendiri dan tidak mengakibatkan pelanggaran (atau dinyatakan sebagai pelanggaran) atas kewajiban, DEBITUR berdasarkan atau memerlukan suatu persetujuan yang disyaratkan oleh setiap perjanjian atau dokumen yang telah ada terhadap mana DEBITUR merupakan pihak di dalamnya atau harta kekayaan DEBITUR terikat atau terlibat, kecuali atas hal-hal yang telah diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh DEBITUR kepada BANK sebelum penanda tangan tersebut .

3). Tidak Ada Tuntutan/Sangketa.

Tidak ada dan tidak akan pernah ada sangketa maupun tuntutan terhadap DEBITUR maupun barang-barang yang dijadikan jaminan baik diluar maupun didalam pengadilan atau peradilan manapun juga yang dapat berakibat buruk/menambah resiko terhadap usaha DEBITUR pada umumnya dan keadaan keuangan DEBITUR pada khusus yang dapat membahayakan BANK atas pemberian Fasilitas kredit ini.

DEBITUR tidak akan mengajukan tuntutan/gugatan hukum berupa apapun terhadap BANK, antara lain (namun tidak terbatas) tuntutan/gugatan membayar ganti rugi kepada DEBITUR sebagai akibat dari perjanjian ini.

Dalam hal DEBITUR karena suatu perkara di pengadilan atau karena suatu sitaan sebelum diputuskan perkaranya oleh pengadilan atau karena suatu putusan pengadilan atau karena proses hukum lainnya memperoleh hak kekebalan, DEBITUR dengan ini memberikan pernyataan yang tidak dapat dicabut kembali, melepaskan hak kekebalan DEBITUR yang berkenaan dengan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.

4). Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau di buat oleh debitur sendiri (yang telah di nyatakan'' Sah'' oleh DEBITUR (adalah benar, tetap, tepat dan tidak ada kesalahan apapun dan menunjukkan secara jelas keadaan DEBITUR yang sebenarnya .

5). Perijinan

Setiap ijin persetujuan atau wewenang yang dikeluarkan oleh instansi yang wajib dan yang disyaratkan untuk dan dalam rangka pembuatan, penyerahan dan pelaksanaan perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit ini telah di peroleh DEBITUR ijin-ijin, persetujuan-persetujuan dan wewenang yang sekarang ini masih berlaku dan akan di perpanjang Oleh DEBITUR apabila jangka waktu ijin, persetujuan dan/atau wewenang-wewenang tersebut telah habis namun seluruh pinjaman belum di bayar lunas oleh DEBITUR.

6). Tidak dalam keadaan lalai/wanprestasi

DEBITUR tidak sedang dalam keadaan lalai dan/ atau melakukan pelanggaran dan/atau dinyatakan dalam keadaan wanprestasi, berdasarkan perjanjian kredit atau perjanjian pemberian fasilitas lain dengan BANK atau pihak lain.

7). Pajak

DEBITUR tidak memiliki tunggakan atas kewajiban pada pihak ketiga atau kepada pemerintah dalam perpajakan.

8). Kepailitan

DEBITUR, PENJAMINAN dan/atau PEMBERI JAMINAN tidak sedang dan tidak akan mengajukan permohonan penundaan pembayaran (*surseance van betaling*) terhadap fasilitas kredit yang diberikan berdasarkan perjanjian ini dan tidak menjadi *insolvent* atau dinyatakan Pailit dan tidak kehilangan haknya untuk mengurus atau menguasai harta bendanya.

9). Kolektibilitas

DEBITUR dengan ini menyatakan bahwa kolektibilitas seluruh pinjaman atau hutang debitur pada setiap kredit nya adalah tergolong lancar atau mempunyai kolektibilitas 1 (satu) sebagaimana di tetapkan BANK INDONESIA.

10). Jaminan atas Pemberian Kredit

Untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, tertib dan dengan sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan pada perjanjian ini dan perubah dan/atau perpanjangannya, baik jumlah pokok pinjaman (pinjaman), bunga dan biaya-biaya lain-lainnya maka DEBITUR, menyerahkan kepada BANK jaminan (jaminan) yang pengalihan perjanjian yang dibuat dalam bentuk jumlah dan isi yang memuaskan BANK termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut, Berikut segala tambahan dan/atau penggantinya yang di uraikan dalam perjanjian terpisah namun merupakan kesatuan dari perjanjian ini yaitu:

- Sebidang tanah Hak milik nomor 564/kelurahan Dasan Cermen seluas 15969-M2 (limabelasribu Sembilanratusenampuluhsembilanmeterpersegi) terletak dipropinsi Nusa Tenggara Barat Kotamadya Mataram, kecamatan Cakranegara Kelurahan Dasan Cermen, tertulis atas nama RATNA TRISNA WIDIAJA. Sebagaimana diuraikan dalam Gambar situasi tanggal 15-11-1993 (lima belas november seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) nomor 4874/1993.
- Demikian berikut bangunan yang terdiri atas tanah tersebut diatas, setempat dikenal sebagai Jalan Tuan guru Haji Lopan nomor 8, Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Cakranegara, Kotamadya Mataram, serta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan tumbuh dan ditempatkandiatasnyayang karenajenis danketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap, dan tanah (jaminan) tersebut telah dibebani dengan hak Tanggungan peringkat (pertama), yang kemudian yang akan dilanjutkan dengan Hak tanggungan peringkat hak II (kedua) seluruh perjanjian jaminan (perjanjian jaminan) tersebut (selanjutnya disebut perjanjian (perjanjian jaminan) juga terikat secara "cross" *gollateralized* terhadap Fasilitas (Fasilitas) kredit

lainnya yang diberikan oleh BANK DEBITUR, dan diuraikan dalam perjanjian terpisah antara BANK dan DEBITUR.

11). Eksekusi Jaminan dan Hasil Eksekusi

Dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut diatas ,apabila DEBITUR dalam keadaan lalai sebagaimana diatur dalam pasal 13 perjanjian ini maka DEBITUR wajib untuk menyerahkan kepada BANK barang yang dijaminan dalam keadaan kosong dari penghuni dan barang-barang (khusus untuk tanah dan bangunan) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat permintaan pengosongan DAN penyerahan yang dikirim oleh BANK kepada DEBITUR dan/atau PENJAMIN pada alamat yang diketahui BANK .

12). Asuransi Barang Jaminan

DEBITUR atas tanggungan sendiri harus selalu mengansuransikan harta benda yang dijaminan oleh DEBITUR dan/atau penjamian kepada BANK pada perusahaan asuransi dan sampai jumlah pertanggungan yang di tetapkan oleh BANK ,terhadap kerugian terhadap **kebakaran** dan bahaya-bahaya lain pada yang menurut pertimbangan BANK dapat menimpa harta benda tersebut.

Setiap polis asuransi harus membuat **'Banker's Clause'** yakni bahwa selama harta benda yang di asuransikan masih merupakan jaminan hutang kepada BANK maka uang pertanggungan yang dibayar oleh perusahaan asuransi akan **diserahkan langsung** oleh perusahaan asuransi tersebut kepada BANK dan selanjutnya untuk diperhitungkan dengan hutang DEBITUR kepada BANK, dan jika masih ada sisa menyerahkan sisa tersebut kepada DEBITUR atau PENJAMIN sebagai pemilik harta benda yang dijaminan kepada BANK.

Dalam hal hasil uang pertanggungan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang sisa hutang tersebut tetap menjadi hutang DEBITUR kepada BANK dan harus dibayar dengan seketika dan sekaligus oleh DEBITUR pada saat ditagih oleh BANK. Asli kuitansi atau bukti pembayaran premi asuransi dan asli polis asuransi beserta **'Banker' Clause'** harus diserahkan kepada BANK.

Jika menurut pertimbangan BANK DEBITUR ,lalai memenuhi kewajiban sebagaimana ayat 9.1 maka tanpa mengurangi kewajiban DEBITUR tersebut BANK berhak dan dengan ini diberikan kuasa oleh DEBITUR untuk dan atas tanggungannya .

DEBITUR mengansuransikan harta benda yang dijaminan dan **mendebet rekening DEBITUR pada BANK sejumlah premi** asuransi serta biaya-biaya lain yang harus dibayar, tetapi hal tersebut bukan merupakan kewajiban BANK.

Apabila DEBITUR karena satu dan lain hal lalai atau tidak melaksanakan haknya pada saat hak tersebut timbul untuk mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi sebagai mana dimaksud dalam ayat 10.1 maka BANK atas tanggungan DEBITUR dengan ini **diberi kuasa** oleh DEBITUR untuk melakukan klaim kepada perusahaan asuransi untuk dan atas nama DEBITUR dan melaksanakan sesuatu yang diperlukan itu termasuk tetapi tidak terbatas pada pengurusan surat-surat/dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengajuan klaim tersebut kepada perusahaan asuransi serta DEBITUR wajib menyerahkan segala dokumen yang diperlukan oleh BANK untuk

melaksanakan pengajuan klaim asuransi tersebut, tetapi pengajuan klaim dimaksud di atas bukan kewajiban BANK.

Terkait dengan adanya kewajiban untuk mengasuransikan obyek jaminan kredit untuk kepentingan bank (*bankers clause*) dalam perjanjian kredit di PT. Bank Danamon telah menimbulkan perselisihan yang berujung pada penyelesaian sengketa di Pengadilan.

Hal tersebut berawal dari adanya penolakan klaim asuransi kebakaran oleh pihak asuransi dengan alasan bahwa jangka waktu asuransinya telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan masa asuransi.

Klausula bank adalah suatu klausula yang tercantum dalam polis yang hanya dicantumkan atas permintaan Bank di mana dalam polis secara tegas dinyatakan bahwa pihak bank adalah sebagai penerima ganti rugi atas obyek pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian asuransi (polis). Klausula ini muncul sebagai akibat adanya hubungan hutang piutang antara debitur dan kreditur dimana obyek pertanggungan adalah menjadi jaminan bank, sehingga klausula ini bukan merupakan standard yang pada umumnya tercantum dalam polis (perjanjian asuransi). Oleh karena itu *banker's clause* hanya dikenal secara khusus dalam dunia perbankan.

Dalam setiap kegiatan usaha termasuk bank tentunya mempunyai resiko sehingga bank mengamankan diri dengan jaminan baik secara yuridis maupun secara fisik. Perusahaan yang mengkhususkan diri dalam mengambil alih resiko atas fisik barang jaminan atau agunan adalah perusahaan asuransi.¹⁷ Sesuatu yang *tidak layak* dan *tidak patut* apabila salah satu pihak telah menerima pemberitahuan tentang batas akhir masa asuransi, namun tidak diteruskan kepada pemilik obyek jaminan yang apabila diketahui lebih awal kemungkinan timbulnya kerugian akibat tidak diperpanjangnya masa asuransi bisa dihindari. Hal ini diperjelas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3431/K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 tentang Bunga Pinjaman Uang dan Barang Jaminan, yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1904/Sip/1982, tanggal 28 Januari 1984 tentang Pembatalan Perikatan; kekuasaan hakim untuk mencampuri isi suatu perjanjian.

Perjanjian kredit yang dilakukan antara PT Danamon Tbk. Dengan Saudara Trisna sebagai Pihak kedua telah terjadi sengketa yang berkaitan dengan tidak diinformasikan masa habisnya asuransi dengan dalih harus dengan menggunakan kuasa khusus dan merupakan kewajiban bank seperti yang tercantum dalam akte perpanjangan perjanjian kredit sebagai berikut :¹⁸

Pasal 10 ayat (1) tentang Asuransi Barang Jaminan :

“Debitur atas tanggungan sendiri harus selalu mengasuransikan harta benda yang dijaminakan oleh debitur dan/atau penjamin kepada Bank pada perusahaan asuransi dan sampai jumlah pertanggungan yang ditetapkan oleh Bank, terhadap kerugian karena kebakaran, dan bahaya-bahaya lain yang menurut pertimbangan Bank dapat menimpa harta benda tersebut ”

¹ Setiap polis asuransi harus memuat *Banker's Clause*, yakni bahwa selama harta benda yang diasuransikan masih merupakan jaminan hutang kepada Bank, maka uang pertanggungan yang dibayar oleh perusahaan asuransi akan diserahkan langsung oleh perusahaan asuransi tersebut kepada Bank dan selanjutnya untuk diperhitungkan dengan hutang debitur kepada Bank dan jika masih ada sisa, menyerahkan sisa tersebut kepada Debitur atau Penjamin sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan kepada Bank”

“Dalam hal hasil uang pertanggungan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang, maka sisa hutang tersebut tetap menjadi hutang debitur kepada Bank dan harus dibayar dengan seketika dan sekaligus oleh debitur pada saat ditagih oleh Bank. Asli kwitansi atau bukti pembayaran harus diserahkan kepada Bank.”

Pasal 10 ayat (2) berbunyi: ”jika menurut pertimbangan Bank, DEBITUR lalai memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 9.1, maka tanpa

mengurangi kewajiban DEBITUR tersebut berhak dan dengan ini **diberi kuasa** oleh DEBITUR untuk dan atas nama tanggungan DEBITUR mengasuransikan harta benda yang dijaminkan dan mendebet rekening DEBITUR pada BANK sejumlah premi asuransi serta biaya-biaya lain yang harus dibayar, tetapi hal tersebut bukan merupakan kewajiban bank.

Berdasarkan ketentuan diatas maka secara umum dapat disimpulkan bahwa :

1. Mengasuransikan obyek jaminan merupakan kewajiban hukum dari debitur;
2. Pembayaran asuransi obyek jaminan dilakukan oleh debitur (melalui pendebitan direkening debitur);
3. Pembayaran klaim asuransi kerugian atas obyek jaminan kredit diberikan terlebih dahulu kepada kreditur;
4. Meskipun bank telah diberi kuasa untuk mengasuransikan dan memperpanjang masa asuransi terhadap obyek jaminan dengan mendebet secara langsung terhadap rekening debitur, tetapi hal ini dianggap bukan sebagai kewajiban hukum dari kreditur.

Dengan demikian menunjukkan bahwa klausul yang menyatakan bahwa mengasuransikan dan memperpanjang masa asuransi obyek jaminan dengan cara mendebet secara langsung pada rekening debitur merupakan klausula yang bersifat eksonerasi (yang membatasi /menghilangkan tanggung jawab), sehingga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen dan oleh karenanya dianggap batal demi hukum.

Hal ini bersesuaian dengan Ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara, yang menentukan bahwa setiap perjanjian yang melanggar undang-undang dinyatakan **batal demi hukum**. Perjanjian kredit tersebut mengandung klausula baku yang dilarang maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan **batal demi hukum**.

¹⁷ *Op Cit.*, Hermansyah, hlm. 8-9

¹⁸ Akte Perjanjian Peubahan dan terhadap Perpanjangan Kredit antara PT Bank Danamon Mataram Tbk sebagai Pihak Pertama dengan Ratna Trisna Widjaja sebagai Pihak kedua. Akta No. 114 tertanggal 18-5-2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/ PPAT I Gede Sutarna.

Dalam kaitannya dengan Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Kredit (khususnya terkait dengan perpanjangan masa asuransi atas obyek jaminan), maka dalam hal ini bank telah mengetahui konsekwensi dari tidak diperpanjangnya masa asuransi dari obyek jaminan dan menyatakan bukan kewajiban hukum bank, maka dalam hal ini adanya unsur kesengajaan dari bank untuk tidak memperpanjang masa asuransi atas obyek jaminan. Atas dasar itu maka pihak Bank dapat digugat atas dasar perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

SIMPULAN

Dari pembahasan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun pencantuman banker's clause ditujukan untuk kepentingan pihak Bank, namun kewajiban untuk membayar premi asuransinya merupakan kewajiban pihak debitur pemilik obyek jaminan. Bahwa kelalaian bank dalam menyampaikan tanggal jatuh tempo pembayaran asuransi banker's clause kepada debitur yang mengakibatkan tidak dapat diclaimnya asuransi obyek jaminan kredit maka debitur dapat menggugat pihak bank atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Akte Perjanjian Perubahan dan terhadap Perpanjangan Kredit antara PT Bank Danamon Mataram Tbk sebagai Pihak Pertama dengan Ratna Trisna Widjaja sebagai Pihak kedua. Akta No. 114 tertanggal 18-5-2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/ PPAT I Gede Utama, SH

Hermansyah, (2013), Hukum perbankan Nasional Indonesia, Edisi Kedua, Kencana Prenada media group, Jakarta.

Munir Fuady, (1996), Hukum Perkreditan Dan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim HS. (2006), Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yan Pramadya Puspa, (1997), Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang.

Jurnal

Kusuma, R. (2019). Pencantuman Bankers Clause Dalam Perjanjian Kredit. *Jatiswara*, 34(3), 294-308.

Pratiwi, H., & Budiharto, P. P. (2016). TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN ADANYA SYARAT BANKER'S CLAUSE. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-11.

Suryana, N. (2018). Bentuk dan Perbedaan Perjanjian Kredit. *Jurnal Hukum*, 1(2), 1-11.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerd)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Akte Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit, yaitu Akta No. 114 tertanggal 18-5-2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/ PPAT I Gede Utama, SH

● 25% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 25% Internet database
- 0% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	jatiswara.unram.ac.id Internet	18%
2	jurnalius.ac.id Internet	7%